



P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan D.VI, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kab. Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan D.II, Pekerjaan ASN, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Dgl, tertanggal 8 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Palu Barat, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 067/67/1/2014, Tanggal 08 Januari 2014.
2. Bahwa penggugat menikahi tergugat (dengan status Janda 1 anak) ternyata setelah ijab kabul dan pada malam harinya setelah penggugat menanyakan dan desakan keluarga ternyata Tergugat baru mau mengakui telah memiliki 2 anak yang sebelumnya ditutupi serta hanya diakui tergugat

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai keponakan tergugat, di awal pernikahan tersebut tergugat sudah tidak jujur, pengugat berusaha memaafkan dan memaklumi dikarenakan tergugat berkomitmen dengan tegas bahwa 2 anaknya bukan tergugat yang menanggung/menafkahi karena tinggal dengan Ayahnya dan tidak tinggal bersama pengugat dalam satu keluarga.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat berusaha untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri walaupun di awal tidak terbangun kejujuran akan tetapi sudah saling memaafkan dan memaklumi dengan komitmen yang tegas antara pengugat dan tergugat. Dari pernikahan penggugat dan tergugat ini dikaruniai dua (2) orang anak yang diberi nama: 1. Moh. Azka Aditya, Umur 4 Tahun. 2. Azkia Nurul Syabillah Momi, Umur 3 Tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2014, kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 3.1 Bahwa Termohon tidak jujur dengan kondisi dan keadaan kehidupannya sebelumnya dan berusaha serta dengan rapih untuk mengelabui pemohon dan keluarga pemohon.
 - 3.2 Bahwa Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon yang acap kali menimbulkan konflik keluarga Pemohon dari awal pernikahan, sampai mempunyai anak, sehingga pemohon mengajukan talak ini.
 - 3.3 Bahwa Termohon telah khianat dimana Pemohon telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk mengurus serta membeli Rumah (Perumahan BTN) untuk tempat tinggal bersama akan tetapi Termohon tidak pernah mengurus dan membeli Rumah BTN setelah pemohon mendesak bukti pembelian (akad) serta lokasi keberadaan Rumah BTN yang uangnya Pemohon sampai sekarang tidak mengetahui digunakan untuk keperluan apa.
 - 3.4 Bahwa Termohon tidak amanah, dimana honor yang termohon terima dalam pekerjaan kontrak dan honor saat menjadi pegawai Kantor Desa sebahagian disisipkan serta diberikan kepada

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk ditabung buat keperluan saat melahirkan dan keperluan mendesak atau darurat. Hal ini Pemohon ketahui ketika Pemohon membangun rumah dengan uang pemohon sendiri tanpa sepeserpun uang dari Termohon yang notabene seorang ASN, yang mana saat itu Pemohon kekurangan uang untuk membeli bahan bangunan serta berharap ada uang tambahan dari Simpanan/Sisipan uang Termohon yang Pemohon berikan, dan ternyata tabungan atau simpanan sama Termohon tidak ada sama sekali atau uang telah habis. Pemohon dan Termohon sempat rengang hubungan dan masih dapat dipertahankan dengan mediasi keluarga.

- 3.5 Bahwa Termohon beberapa kali meminjam uang/berhutang ke teman/rekan tim kerja Pemohon tanpa Pemohon ketahui sama sekali, Termohon kepada teman Pemohon meminjam dengan dalih untuk keperluan yang sangat mendesak, hal ini Pemohon ketahui kaget ketika teman memberitahukan Pemohon bahwa Termohon memiliki hutang belum dibayar bahkan belum lunas sampai Talak ini diajukan.
- 3.6 Bahwa Termohon sangat lihai berbohong dan mengelabui, dimana tahun 2019 Termohon memohon pada Pemohon untuk meminjamkan surat BPKP dan STNK motor Yamaha X-Ride 125 cc sebagai jaminan Pinjaman Leasing Bima Finace dengan dalih keperluan mendesak keluarga Termohon dan modal membuat/menjual Kue Lebaran, Temohon dengan cara meyakinkan sampai bersumpah di hadapan Pemohon bahwa uang angsuran/cicilan bulanan di leasing Termohonlah yang akan membayarkannya tiap bulan dari gajinya sebagai ASN. Ternyata Pemohon tidak pernah membayar angsuran bulanan/cicilan hingga menunggak yang menyebabkan Motor disita dan ditahan langsung pihak Leasing di jalan Dewi Sartika, dan telah dilelang pihak Lesing.
- 3.7 Bahwa Termohon telah mengelabui, menipu serta mencuri BPKB Mobil Sedan Toyota Soluna dan Menggadai Mobil Sedan Toyota Soluna milik Pemohon yang telah dimiliki Pemohon sebelum

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Termohon. Hingga Talak ini diajukan Mobil Toyota Soluna tidak Pemohon ketahui keberadaannya sampai saat ini, hal ini di lakukan Termohon dengan rekan kerja Termohon yang memiliki pekerjaan ASN.

- 3.8 Bahwa Termohon pada tahun 2020 hampir sebulan lebih telah lari dan meninggalkan rumah bersama anak-anak tanpa sepengetahuan dan diketahui oleh Pemohon keberadaannya, Termohon kabur dari rumah Pertengahan mulai Januari 2020.
- 3.9 Bahwa Termohon memalsukan tanda tangan Pemohon dan Instansi Kerja Termohon demi memuluskan pinjaman kredit di salah satu Koperasi simpan Pinjam.
- 3.10 Bahwa Termohon melakukan pinjaman dana/utang piutang sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 24 Januari 2020 kepada Bapak Abdu. Gafur tanpa diketahui oleh Pemohon.
- 3.11 Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang hampir satu tahun lebih dan berada dalam satu rumah beda kamar mengigit permohonan Termohon kepada Pemohon untuk diijinkan tinggal sementara sambil menunggu proses cerai dan penyelesaian masalah mobil yang digadai kembali dengan baik, serta mengingat 2 anak Balita Pemohon dan Termohon masih berusia 4 tahun dan 3 Tahun agar tidak terganggu psikologi anak kedepannya.
- 3.12 Bahwa Termohon saat ini sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain Perselingkuhan walaupun belum ada keputusan resmi talak/cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan.
- 3.13 Bahwa Termohon sampai saat ini tidak ada niat yang baik untuk menyelesaikan persoalan dengan Pemohon sesuai dengan kesepakatan dan komitmen yang sebelumnya akan berpisah secara baik dan tanpa ada permasalahan yang akan menjadi beban Termohon dikemudian hari bila telah resmi berpisah.
- 3.14 Bahwa Termohon melakukan Tindakan pemalsuan identitas antara lain merubah Buku Nikah Termohon dan Termohon dengan mengganti foto Pemohon dengan foto orang lain serta KTP Pemohon juga

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti foto dengan Orang lain bahkan meniru tanda tangan Pemohon.

- 3.15 Bahwa Termohon tertangkap basah langsung oleh Pemohon sedang berduaan dengan lelaki lain disalah satu kamar hotel Astoria Kota Palu pada tanggal 4 Februari 2020.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Januari 2020 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2020 sampai sekarang.
6. Bahwa permasalahan diantara Pemohon dan Termohon sudah pernah dan sering diatur secara kekeluargaan bila ada konflik rumah tangga namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya untuk berurusan dengan Pengadilan.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dali-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Donggala;
1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dgl Termohon telah dipanggil oleh Jurusita secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka tidak bisa didengar tanggapan atau jawabannya terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 067/67/1/2014, Tanggal 08 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, saksi mengaku sebagai kakak Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudin tidak rukun lagi Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon bahkan sampai menjual barang-barang pemohon seperti motor dan mobil tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, tidak memperdulikan anak-anaknya dan pernah didapati Termohon sedang bersama dengan laki-laki lain di sebuah kamar hotel;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2020, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudin tidak rukun lagi Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berhutang sampai menjual barang-barang pemohon seperti motor dan mobil tanpa sepengetahuan

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, dan saksi pernah memergoki Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain disebuah kamar hotel;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2020, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir sedangkan dalil Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon tidak

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai keluarga Pemohon, Termohon sering tidak amanah terhadap keuangan yang Pemohon percayakan kepada Termohon, Termohon sering berhutang bahkan menjual barang-barang milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan yang terakhir Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain Pemohon sendiri yang menangkap basah Termohon disebuah hotel sedang berduaan dengan laki-laki tersebut. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2020 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka dengan demikian Termohon dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan Permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar hukum permohonan Pemohon adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti (P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sehingga dalil Pemohon terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun namun akhirnya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon bahkan sampai menjual barang-barang pemohon seperti motor dan mobil tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, tidak memperdulikan anak-anaknya dan pernah didapati Termohon sedang bersama dengan laki-laki lain di sebuah kamar hotel lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Pemohon dan Termohon karena upaya damai yang telah ditempuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 08 Januari 2014 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon bahkan sampai menjual barang-barang pemohon seperti motor dan mobil tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, tidak memperdulikan anak-anaknya dan pernah didapati Termohon sedang bersama dengan laki-laki lain di sebuah kamar hotel;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim di ruang persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 08 Januari 2014 adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon bahkan sampai menjual barang-barang pemohon seperti motor dan mobil tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, tidak memperdulikan anak-anaknya dan pernah didapati Termohon sedang bersama dengan laki-laki lain di sebuah kamar hotel adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena salah satu atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang tidak lumrah dialami pasangan suami isteri, kondisi tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, *in casu* Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya :*dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala sesuai ketentuan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Saiful Bakri bin Hafid Toangka**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Najmi binti Mahmud Daud**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Mohamad Arif, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Qadariyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Qadariyah, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - Biaya PNPB | : Rp | 60.000,00 |
| - Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp 450.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 570.000,00
- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Put. No.69/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)